



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 49/K/DPRD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 89/K/DPRD/2019 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan dinamika dan perkembangan situasi yang ada maka diperlukan perubahan kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun



- 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 November 2020;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 17 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



Nomor 89/K/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 November 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 49/K/DPRD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 89/K/DPRD/2019 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2020.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pramuwisata.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
2.	Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
3.	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
4.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan I
5.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I



	Kemudahan Penanaman Modal.		
6.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
7.	Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
8.	Raperda tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
9.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2020.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III



3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV
----	---	------------------------	-------------

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 49/K/DPRD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 89/K/DPRD/2019 TENTANG PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2020,
MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Raperda tentang Pramuwisata.	Raperda ini mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pramuwisata di DIY. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: a. penggolongan dan tugas pokok pemanduan wisata; b. persyaratan dan tata cara pendaftaran pramuwisata; c. hak, kewajiban, dan larangan; d. kode etik pramuwisata; e. pendirian dan pendaftaran usaha jasa pramuwisata;	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.



		<ul style="list-style-type: none">f. sertifikasi dan standarisasi usaha jasa pramuwisata;g. kerja sama dalam penyelenggaraan kepramuwisataan;h. kelembagaan;i. pembinaan dan pengawasan;j. ketentuan penyidikan; dank. ketentuan pidana	
2.	Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pembentukan BUMD yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih untuk PDAM Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3.	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.	<p>Raperda ini mengatur mengenai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang baru dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Bersih.</p> <p>Penyertaan modal dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor kepada Perumda. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bentuk penyertaan modal; danb. tahapan penyertaan modal.	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.



			6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	Raperda ini mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: a. sumber daya manusia petani; b. sumber daya alam dan lahan; c. sarana dan prasarana pertanian; d. sistem produksi; e. panen dan pasca panen; f. asuransi; g. inovasi; h. kelembagaan petani; i. peran serta masyarakat.	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Raperda ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal. Perubahan terhadap Peraturan Daerah menyesuaikan pada berlakunya Peraturan perundang-undangan yang baru. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: a. penambahan bentuk insentif penanaman modal disesuaikan dengan Pasal 6 ayat (1)	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di di Daerah.



		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Pasal 8 Perda DIY Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil; dan</p> <p>b. pendelegasian pengaturan dalam Peraturan Gubernur memuat penjabaran kriteria, tata cara pemberian, tata cara permohonan, berikut tim penilaian dan verifikasi.</p>	
6.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	<p>Raperda ini mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi kewenangan DIY. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <p>a. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan;</p> <p>b. sarana dan prasarana perpustakaan;</p> <p>c. pelayanan perpustakaan;</p> <p>d. pembudayaan keberaksaraan dan kegemaran membaca;</p> <p>e. kelembagaan perpustakaan;</p> <p>f. kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. peran masyarakat dan dunia usaha;</p> <p>h. penghargaan; dan</p> <p>i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.



7.	Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.	Raperda ini mengatur mengenai pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: a. kedudukan dan fungsi; b. pemeliharaan; c. pengembangan; d. pembinaan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa; e. pedoman penggunaan; f. peran dan tanggungjawab masyarakat dan pelaku.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah.6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
8.	Raperda Tata Kelola tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Raperda ini mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: a. kelembagaan pengelolaan informasi publik; b. klasifikasi informasi publik;	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.



		<ul style="list-style-type: none">c. hak dankewajiban pemohon dan/atau pengguna informasi publik;d. layanan informasi publik desa/kalurahan;e. pengawasan layanan informasi publik;f. peran serta masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	<p>Raperda ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sistem informasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.4. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



	<p>b. sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan oleh bupati sehingga tidak diperlukan lagi kesepakatan dengan petani pemilik lahan;</p> <p>c. penambahan/penyesuaian luasan menjadi KP2B seluas 104.905,76 Ha yang terdiri dari lahan inti (LP2B) 72.409,79 Ha dan lahan cadangan (LCP2B) 32.495,97 Ha;</p> <p>d. Insentif yang diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani dilakukan secara lintas sektor.</p>	Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.
--	--	---

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HUDA TRI YUDIANA



salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007